

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN  
KEPATUHAN SYARIAH  
(STUDI KASUS DI BMT AL-MUTHI'IN)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**HANIF AL FADHIL**

**21103080059**

**PEMBIMBING :**

**Dr. GUSNAM HARIS S.Ag,M.Ag**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas strategis dalam memastikan seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjaga citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Namun, dalam praktiknya, peran DPS sering kali belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara teori dan implementasi di lapangan, salah satunya karena DPS yang diangkat hanya berasal dari kalangan ulama tanpa memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah. Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan syariah tidak berjalan efektif, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif, kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori, yaitu teori peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di BMT Al-Muthi'in dan bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS di BMT Al-Muthi'in telah melaksanakan perannya yaitu memberikan nasehat kepada pengawas dan pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi penilaian terhadap pedoman operasional dilakukan melalui pengawasan rutin terhadap kegiatan BMT Al-Muthi'in terkait akad-akad yang ada di BMT Al-Muthi'in, dan juga melakukan evaluasi secara bulanan dan membuat laporan pada RAT, hanya saja dalam pengembangan produk baru dan meminta fatwa kepada DSN-MUI terhadap produk baru, DPS belum sepenuhnya berperan karena hingga saat ini tidak ada produk baru yang dikembangkan di BMT Al-Muthi'in. Pengawasan DPS juga menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan jumlah DPS yang tersertifikasi, kesibukan DPS di luar BMT, serta kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

**Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, BMT, Peran DPS**

## ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board has a strategic duty to ensure that all activities of Islamic financial institutions comply with Islamic principles and laws. Therefore, its existence is crucial in maintaining the image and credibility of Islamic financial institutions in the eyes of the public. However, in practice, the role of DPS is often not optimal. This is due to the gap between theory and implementation in the field, one of which is because DPS members are appointed solely from among ulama without sufficient competence in economics, banking, and Islamic finance. This condition results in ineffective Sharia supervision, potentially leading to violations of Sharia principles in the institution's operations.

This type of research is a case study with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted qualitatively using the theoretical framework of role theory and the functions of the Sharia Supervisory Board. This study aims to analyze in-depth the role of DPS in ensuring Sharia compliance at BMT Al-Muthi'in and to examine the effectiveness of the supervision carried out by DPS.

The research findings indicate that the Sharia Supervisory Board (DPS) at BMT Al-Muthi'in has carried out its role by providing advice to supervisors and management, as well as overseeing cooperative activities in accordance with sharia principles. The function of assessing operational guidelines is implemented through routine monitoring of BMT Al-Muthi'in's activities, particularly related to the contracts (akad) applied within the institution, along with conducting monthly evaluations and presenting reports at the Annual Members Meeting (RAT). However, in terms of developing new products and requesting fatwas from the National Sharia Board–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) for such products, the DPS has not fully performed its role, as there have been no new products developed at BMT Al-Muthi'in to date. The DPS's supervision also faces several challenges, including the limited number of certified DPS members, the external commitments of DPS members outside BMT, and the gap between theory and practice in the field.

**Keywords:** **Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, BMT, DPS Role.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanif Al Fadhil  
NIM : 21103080059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah (Studi Kasus di BMT Al-Muthi'in)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Juli 2025 M  
28 Muharram 1446 H

Yang menyatakan,



Hamif Al Fadhil  
NIM: 21103080059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hanif Al Fadhil

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanif Al Fadhil  
NIM : 21103080059  
Judul Skripsi : Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan  
Syariah (Studi Kasus di BMT Al-Muthi'in)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Pembimbing,

  
Dr. Gusnarni Haris, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-989/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN  
SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT AL-MUTHI'IN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIF AL FADHIL  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080059  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a83519c8ea2



Pengaji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a90dc03e419



Pengaji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68a8316fb0783



Yogyakarta, 31 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a979c3e9076



## MOTTO

“Kejarlah dunia seakan-akan engaku hidup selamanya  
Dan kejarlah akhirat seakan-akan engkau mati esok hari”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, yang senantiasa mencerahkan cinta, kasih sayang, doa,  
serta dukungan tiada henti. Tanpa restu dan ridha kalian, saya tidak akan mampu  
menjalani setiap proses hingga titik ini.

Kedua adik saya yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti.

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Dan kepada seluruh teman-teman saya yang telah mendukung dan mewarnai hari  
saya selama masa pendidikan ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
خ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' *marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----ó---	Fathah	ditulis	A
----	-----------	--------	---------	---

2.	-----ő---	Kasrah	ditulis	I
3.	-----'	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif  إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + yā' mati  أَنْتِي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati  الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati  عَلَوْم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulum</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati  غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	-------------------

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْتَدْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا شَكْرَمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْرَسُّالَة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ

Puji beserta syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah (studi kasus di BMT Al-Muthi’in)”** ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membeikan arahan terkait akademik dan membrikan bimbingan dalam penentuan judul skripsi.
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
7. Kedua orang tua. Ayah Ahmad fadli dan Ibu Hartini. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga yang tidak dapat dibalas menggunakan apapun dan sampai kapan pun.
8. Kedua Adik saya Naila Fanira dan Haura Fanira. Terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini, dan terimakasih telah menjadi adik-adik yang baik dan selalu ada dalam keadaan apapun.
9. Saudari Rania Sabila. Yang telah menemani dalam suka maupun duka proses penulisan skripsi ini.
10. Ustad Muhibussabri dan Faizul Kamali yang telah senantiasa menemani, memotivasi, dan membantu selama proses penulisan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak BMT Al-Muthi'in yang telah membantu saya dalam memberikan data-data yang dibutuhkan pada proses pengerjaan skripsi terkhusus kepada Bapak Farid Saiful Fata dan Bapak Samino Setiawan yang telah bersedia menjadi narasumber.

12. Teman-teman angkatan HES 21 yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Teman-teman KKN 73 yang banyak memberikan warna baru selama setahun terakhir proses perkuliahan, senang ditakdirkan bertemu dengan orang-orang hebat seperti kalian.
14. Seluruh pihak yang belum disebutkan namun turut memberikan doa, dukungan, dan nasihat. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga segala doa baik yang telah dipanjangkan diterima di sisi Allah dan diberi ganjaran dan kembali ke diri yang mendoakan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis maupun kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta 22 Juli 2025 M  
27 Muhamarram 1446 H



Hanif Al Fadil  
21103080059

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	5
C.    Tujuan Penelitian.....	6

D. Manfaat.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	13
BAB II.....	14
LANDASAN TEORITIK TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KEPATUHAN SYARIAH DAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL .....	14
A. Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	14
1. Pengertian dan landasan hukum DPS.....	14
2. Syarat dan kualifikasi anggota DPS .....	16
3. Tugas dan wewenang DPS .....	17
B. Kepatuhan Syariah ( <i>Sharia Compliance</i> ).....	18
1. Konsep kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan .....	18
2. Urgensi kepatuhan syariah di lembaga keuangan .....	20
3. Indikator kepatuhan syariah .....	22
4. Dampak kepatuhan syariah terhadap kepercayaan nasabah .....	24
C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT).....	26
1. Sejarah dan perkembangan BMT di Indonesia .....	26

2. Karakteristik dan Fungsi BMT .....	28
3. Tantangan dan Peluang BMT dalam Sistem Keuangan Indonesia .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>35</b>
<b>KEPATUHAN PENGAWASAN SYARIAH DI BMT AL-MUTHI'IN .....</b> 35	
A. Gambaran Umum BMT Al-Muthi'in .....	35
1. Profil BMT Al-Muthi'in.....	35
2. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Al-Muthi'in .....	36
3. Visi Misi dan Tujuan BMT Al-Muthi'in.....	39
4. Struktur Organisasi BMT Al-Muthi'in.....	40
5. Jenis-jenis Produk BMT Al-Muthi'in .....	41
B. Dewan Pengawas Syariah di BMT Al-Muthi'in .....	42
1. Profil Dewan Pengawas Syariah di BMT Al-Muthi'in .....	42
2. Tugas dan Wewenang DPS di BMT Al-Muthi'in.....	45
3. Mekanisme pengawasan di BMT Al-Muthi'in.....	47
4. Kinerja dan hambatan DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah di BMT Al-Muthi'in .....	50
5. Pentingnya DPS dalam menjaga kepercayaan anggota BMT Al-Muthi'in	53
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN TANTANGANNYA DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH DI BMT AL-MUTHI'IN.....	55
A.    Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah di BMT Al-Muthi'in .....	55
B.    Tantangan yang Dihadapi DPS dalam Menjalankan Fungsinya di BMT Al- Muthi'in .....	64
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A.    Kesimpulan.....	68
B.    Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran I. .....	I
Lampiran II. ....	III
Lampiran III. ....	IX
Lampiran IV. ....	X
Lampiran V. ....	XII

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Al-Muthi'in..... 41



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, awal perkembangan ini di mulai dengan berdirinya Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Seiring dengan perkembangan zaman, Lembaga Keuangan Syariah mulai mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat Indonesia yang sebagian penduduknya beragama Islam.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk Lembaga keuangan Syariah yang berkembang pesat adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang berkontribusi penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. BMT sendiri yaitu sebuah Lembaga keuangan yang dalam kegiatannya bertujuan untuk membantu usaha-usaha produktif dalam mengembangkan kualitas ekonomi pengusaha menengah ke bawah dengan menyediakan jasa pembiayaan maupun pinjaman sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono “Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” *Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 215-231.

<sup>2</sup> Puji Heriyanto dkk., “Implementasi Undang-Undang Perkoperasian pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah al-Azhar” *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 277-285.

Maka dari itu untuk memastikan setiap kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah maka perlu adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Seperti yang tertulis dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Koperasi No 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa: “Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah”.<sup>3</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas operasional lembaga keuangan syariah agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 109 menyebutkan: 1. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawas Syariah; 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

DPS memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran DPS meliputi pengawasan terhadap implementasi syariah sekaligus mendukung agar tercapainya *Maqasid Syariah*, yakni tujuan utama hukum Islam yang mencakup keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, DPS harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang Fiqih Muamalah dan keuangan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif.<sup>5</sup>

Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh DPS dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya independensi dan kompetensi anggota DPS, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan syariah, terutama di lembaga keuangan mikro seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang memiliki karakteristik berbeda dari bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa DPS yang tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam ilmu syariah dan keuangan dapat menyebabkan pelanggaran prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan pelatihan yang memadai bagi anggota DPS agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, DPS harus memenuhi kualifikasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang DPS perlu memiliki perangkat

---

<sup>5</sup> Akhmad Faozan “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” *el- JIZYA* Vol. 2 No. 1 2014 hlm. 23-40.

<sup>6</sup> Wahyu Faizal Aditia dkk., “Peluang dan Tantangan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah” *ECOTECHNOPRENEUR* Vol. 2 No. 1 2023 hlm. 11-20.

keilmuan yang memadai. Dengan demikian, DPS tidak cukup hanya berasal dari individu yang memiliki pemahaman di bidang keuangan dan perbankan semata, tetapi juga tidak cukup apabila hanya berasal dari kalangan ulama atau cendekiawan muslim yang tidak memahami operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Seorang DPS idealnya memiliki kompetensi yang mengintegrasikan pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah dengan pengetahuan mengenai sistem dan operasional lembaga keuangan syariah, sehingga dapat memastikan pelaksanaan kegiatan lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>7</sup>

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak optimal dalam mengawasi praktik kepatuhan syariah dapat merusak citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pandangan serta penilaian masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga keuangan syariah. Salah satu kesalahan dalam penetapan DPS di Indonesia adalah mengangkat individu yang terkenal di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam atau memiliki reputasi sebagai ulama, namun tidak memiliki kompetensi di bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan syariah. Oleh karena itu, peran dan fungsi DPS memiliki urgensi yang tinggi dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, khususnya dalam bermuamalah dan praktik

---

<sup>7</sup> Ma'unatun Nadhifah dkk., “The Role Of Sharia Supervisory Board (DPS) In Implementing Sharia Principles In Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Products” *IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 49-63.

lembaga keuangan syariah. Kurang optimalnya peran DPS dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup>

Penelitian ini berfokus pada BMT Al-Muthi'in sebagai objek untuk menggali peran dan tantangan DPS dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah. Melalui analisis mendalam, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis terhadap literatur terkait pengawasan syariah, tetapi juga wawasan praktis bagi pengelolaan BMT dan lembaga sejenis di Indonesia.

Alasan melakukan studi kasus di BMT Al-Muthi'in adalah karena menurut data dari Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH) DIY, BMT Al-Muthi'in pernah menjadi salah satu BMT terbaik yang ada di Provinsi Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan studi kasus di BMT Al-Muthi'in.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah di BMT dengan mengambil judul **“PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH (STUDI KASUS DI BMT AL-MUTHI’IN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad “Studi Independensi DPS Perbankan Syariah di Indonesia” *Bisnis*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 1-16.

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di BMT al-Muthi'in?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah pada operasional BMT Al-Muthi'in.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah.

### **D. Manfaat**

Dalam mencapai tujuan di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Secara teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum islam.
2. Secara praktis
  - a. Untuk dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan DPS, baik melalui pelatihan kompetensi maupun perumusan kebijakan yang mendukung terhadap pengawasan syariah.

- b. Menambah wawasan secara umum mengenai peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, khususnya BMT.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau acuan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Telaah Pustaka**

Setelah menelusuri literatur tentang Dewan Pengawas Syariah, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu mengenai topik yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Meki Supianto yang berjudul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada praktek yanf dilakukan oleh DPS terhadap praktek produk deposito dan rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu memiliki keterbatasan wewenang sebagai pemimpin sehingga pengawasan terhadap produk deposito dan rahn hanya bersifat masukan dan saran, baik di minta maupun tidak diminta oleh direksi, karyawan ataupun nasabah.<sup>9</sup> Penelitian tersebut berfokus pada pengawasan terhadap Deposito dan Rahn, sedangkan peneliti membahas tentang peranan DPS dalam menjamin kepatuhan syariah.

---

<sup>9</sup> Meki Supianto “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Institut Islam Agama Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

Penelitian yang ditulis oleh Labib Fahmi yang berjudul “Implementasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance (studi kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman” . Hasil penelitiannya menunjukan bahwa secara umum pengawasan yang dilakukan oleh DPS sudah sesuai dengan syariah islam dan dapat dikatakan optimal, namun terdapat persoalan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup> Penelitian ini sama-sama membahas tentang kepatuhan syariah pada DPS namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu pada objeknya, penelitian tersebut melakukan penelitian di BPRS sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di BMT.

Penelitian yang ditulis oleh Yurike Aulyana Putri yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank 9 Jambi Syariah”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa DPS secara general telah melakukan perannya yaitu melakukan pengecekan benar atau tidaknya produk dalam perbankan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.<sup>11</sup> Penelitian ini sama-sama membahas tentang DPS, namun pada penelitian tersebut hanya penjelasan berupa peran DPS secara umum saja sedangkan peneliti akan membahas peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah.

---

<sup>10</sup> Labib Fahmi “Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance (studi kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman), *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2022.

<sup>11</sup> Yurike Aulyana Putri ‘Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Jambi Syariah’ *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.

Penelitian yang ditulis oleh Annisa Thahara yang berjudul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa DPS di Bank Muamalat KCU Padangsidempuan dalam mengawasi, mengontrol dan memeriksa tidak pernah melakukan pengawasan secara langsung, melainkan melakukan pengawasan memeriksa laporan keuangan Bank pada akhir tahun.<sup>12</sup> Penelitian tersebut secara garis besar hanya membahas secara umum mengenai Dewan Pengawas Syariah sedangkan peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai tantangan dan efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah.

Penelitian yang ditulis oleh Mulyadin yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya pada Bank Syariah di Kota Makassar (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panakukkang)”. Hasil dari penelitian tersebut secara umum pelaksanaan tugas DPS yaitu memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank, penelitian aspek syariah dan pemberian opini terhadap konsep operasional dan produk syariah.<sup>13</sup> Penelitian tersebut hanya menganalisis tentang pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Annisa Thahara “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.

<sup>13</sup> Mulyadin “Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya pada Bank Syariah di Kota Makassar (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panakukkang) *Skripsi*, Universita Muhamadiyah Makassar, 2021.

tugas DPS sedangkan peneliti akan mencoba menganalisis pada peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah.

#### **F. Kerangka Teori**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menjadi dasar hukum yang mengatur operasional koperasi berbasis syariah di Indonesia. Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah kewajiban bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) maupun Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam regulasi tersebut, keberadaan DPS diatur dalam Pasal 15. DPS berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas koperasi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS harus berjumlah minimal satu orang, diangkat oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Khusus, serta memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum ditetapkan secara resmi.

Keberadaan DPS memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan kredibilitas koperasi syariah. DPS tidak hanya bertugas memberikan pengawasan secara normatif, tetapi juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan, nasihat, dan opini syariah terhadap produk, akad, maupun kegiatan usaha koperasi. Dengan peran tersebut, DPS menjadi jembatan antara pelaksanaan kegiatan ekonomi koperasi dengan ketentuan syariah Islam.

Regulasi ini mempertegas bahwa keberadaan DPS bukan sekadar pelengkap struktural, tetapi merupakan bagian integral dari sistem tata kelola koperasi syariah yang bertujuan menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Oleh karena itu, DPS dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah, memahami praktik keuangan syariah, serta memiliki integritas keilmuan dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang pada hakikatnya untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>14</sup>

Maka metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang merujuk kepada suatu tempat atau pada responden, yang dalam hal ini BMT Al-Muthi'in.<sup>15</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kerekteristik suatu fenomenan yang akan diteliti. fokus utama penelitian ini untuk menjelaskan apa yang terjadi, tanpa menjelaskan

---

<sup>14</sup> Manotar Tampubolon “*Metode Penelitian*”. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 35

mengapa bisa terjadi. Peneliti akan menganalisa secara rinci data terkait peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan proses merekam suatu kejadian atau kegiatan seseorang atau kelompok tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan pihak tersebut.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan observasi terhadap efektivitas kinerja DPS di BMT Al-Muthi'in.

#### b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan melalui tanya jawab. Dalam hal ini peneliti mewawancarai para DPS di BMT al- Muth'in dan pihak lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk menelusuri dan menganalisis informasi yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Dokumen dapat berupa foto, arsip, laporan, ataupun berbagai bentuk media lainnya yang menyimpan informasi yang dibutuhkan.

### 4. Analisis Data

---

<sup>16</sup> Observasi <https://psikologi.fisip-unmul/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf>. Diakses pada 08 Desember 2024

Teknik yang digunakan menganalisis data-data yang sudah terkumpul adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan konsep metode penelitian kualitatif yang menggambarkan temuan secara sistematis yang mendukung teori analisis.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kejelasan dan keteraturan informasi, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 menjelaskan teori yang menjadi dasar dalam penyelesaian penelitian. Membahas lanjut mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Bab 3 menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu BMT Al-Muthi'in dan membahas secara umum tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di BMT Al-Muthi'in.

Bab 4 merupakan inti dari pembahasan, dimana pada bab ini peneliti menganalisa dan mengangkat permasalahan. Bab ini membahas lebih lanjut tentang peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah di BMT al- Muthi'in.

Bab 5 merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari peneliti dan saran-saran kepada pihak terkait. Bab ini juga merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran DPS di BMT Al-Muthi'in telah sejalan dengan permenkop No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 dimulai dari memberikan nasehat kepada pengawas dan pengurus serta mengawasi kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip syariah, Fungsi penilaian terhadap pedoman operasional dilakukan melalui pengawasan rutin terhadap kegiatan BMT Al-Muthi'in terkait akad-akad yang ada di BMT Al-Muthi'in, dan juga melakukan evaluasi secara bulanan dan membuat laporan pada RAT, hanya saja dalam pengembangan produk baru dan meminta fatwa kepada DSN-MUI terhadap produk baru, DPS belum sepenuhnya berperan karena hingga saat ini tidak ada produk baru yang dikembangkan di BMT Al-Muthi'in.
2. Tantangan yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsinya meliputi keterbatasan jumlah sumber daya manusia bersertifikasi syariah, tuntutan profesionalisme di tengah keterbatasan, keharusan bersikap proaktif dalam menjaga kepatuhan syariah, kesibukan DPS di luar BMT yang berdampak pada efektivitas pengawasan, serta tantangan dalam melakukan edukasi dan internalisasi nilai-nilai syariah kepada seluruh pengelola dan karyawan BMT.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak BMT agar senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah Islam, sehingga dapat terhindar dari unsur riba.
2. Diharapkan kepada Dewan Pengawas Syariah agar dapat meningkatkan intensitas pengawasan dan pendampingan terhadap operasional BMT, termasuk memberikan masukan secara berkala terkait akad dan produk yang dijalankan. Dengan demikian, prinsip syariah dapat terjaga secara optimal dalam seluruh kegiatan BMT.
3. Diharapkan kepada pihak berwenang untuk terus mendukung penguatan regulasi dan sertifikasi DPS pada BMT, agar fungsi pengawasan syariah dapat berjalan optimal dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fiqh/Usul Fiqh

Mohammad Ridwan “Analisis Maqasid al-Tasarrufat al-Maliyyah Muhammad al-Tahir Ibn Ashur Terhadap Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamluk (Studi pada PT. BRI Syariah KCP Ponorogo)” *Journal of Islamic Economics* (JOIE), Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 93-110.

Sururi “Fatwa Ekonomi dan Keuangan Syariah” *Altasyree*, Vol. 13, No. 02, 2021, hlm. 77-87.

Tgk. Ibnu Rizal “Terjemahan Lengkap Al-Asybah wa An-Nazhair Fi Qawaaid wa Furu’ Asy-Syafi’iyyah Syaikh Imam Jalaluddin As-Suyuthi, cet. ke-1 (Aceh, Bravo Darussalam 2019) hlm. 125.

### B. Dewan Pengawas Syariah/Lembaga Keuangan Syariah/Perbankan Syariah

Abdul Mujib “Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah” *Al-Zarqa* Vol. 9 No.1 2017 hlm. 127.

Akhmad Faozan “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” *el- JIZYA* Vol. 2 No. 1 2014 hlm. 23-40.

Al Firdaus dkk., “Implementasi Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Produk Murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kabupaten Ogan Komering Ilir” *Syntax Idea* Vol. 3 No. 5, 2021, hlm. 977-995.

Anna Sofiyana “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam dengan Penyaluhan BMT Kampung Lembur Sawah Mulyaharja” *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 62-67.

Annisa Nur Kholifah “Pengaruh Deposit Structure Syariah Compliance dan Ownership Concentration Terhadap Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia” *Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 4, 2022, hlm. 229-238.

Annisa Thahara “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah (PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.

Azidni Rofiqo dkk., "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas dengan Kepercayaan dan Kepuasan Sebagai Variabel Mediator Bank Syariah di Ponorogo" Etihad Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1-11.

Azka Abi Nugraha dkk., "Implementation of Sharia Compliance and Good Corporate Governance at Bank Syariah Indonesia Tebing Tinggi Sudirman 2 Branch Office" Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape), Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 67-84.

Eja Armas Hardi "Daya Tahan Baitul Mal wat Tamwil dalam Arus Revolusi Industri 4.0" Ekono Insentif, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 77-90.

Fatikul Himami "Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) pada BMT-UGT Sidogiri" Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 172-195.

Fatimah Tuzzahroh dan Sugiyarti Fatma Laela "Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: a Bibliometric Analysis" Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 815-833.

Ilev Latifah dkk., "Pengaruh Kepercayaan, Komitmen dan Syariah Compliance Terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah di PT. BPRS Hik Parahyangan Bandung" Jurnal Dimamu, Vol. 1, No. 2, 2022, Hlm. 170-179.

Ilma Wulandari Hasdiansa "Examining the Impact of Trust and Image on the Loyalty of Islamic Banking Clients in Indonesia: an Empirical Study" Economics and Business Journal (Ecbis), Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 77-88.

KNEKS "Penyusunan Roadmap Pengembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di Indonesia" <https://kneks.go.id/isuutama/6/penyusunan-roadmap-pengembangan-baitul-maal-wat-tamwil-bmt-di-indonesia?utm>

Krisna Sudjana dan Rizkison "Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 185-194.

Labib Fahmi "Implementasi Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance (studi kasus di BPRS Al Salaam Amal Salman), Skripsi, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2022.

Ma'unatun Nadhifah dkk., "The Role Of Sharia Supervisory Board (DPS) In Implementing Sharia Principles In Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Products" IHTIYATH Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 49-63.

Meki Supianto "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Produk Deposito dan Rahn di PT. BPRS Safir Kota Bengkulu", Skripsi, Institut Islam Agama Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

Muhammad Farhan dkk., "Peningkatan Pemahaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Pengurus Masjid dan Anggota IKADI Kota Pelambang" Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 396.

Muhammad Saleh "Baitul Mal (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesia)" Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 1-24.

Mukharom dkk., "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia Menuju Tranformasi Digital" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa), Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 365-382.

Mulyadin " Analisis Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dan Implementasinya pada Bank Syariah di Kota Makassar (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panakkukang) Skripsi, Universitas Muhamadiyah Makassar, 2021.

M. Taufiq "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Mikro Syariah" Al-Huquq Vol. 2 No. 1 2020, hlm. 75-97

Nur Amalia Ali dkk., "Aktualisasi Islamic Corporate Governance pada Audit Kepatuhan Syariah dalam Mencegah Fraudulent Financial Reporting (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Makassar)" JAEBE Journal of Accounting, Economics, and Business Education Vol. 1 N0. 2, 2023, hal. 54-60.

Nur Azifah dan Khairul Fitroh "Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional AAOIFI" Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 138-150.

Puji Heriyanto dkk., "Implementasi Undang-Undang Perkoperasian pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah al-Azhar" Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 277-285.

Purwanto dkk., "Peran Baitul Maal wa Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia" Mukadimah Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 225-232.

Risa Bhinekawati, "Synergizing Islamic Microfinance Institution With Village Owned Enterprise Initiative: a Holistic Approach for Village Development" El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (Jieb), Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 1-16.

Rizki Umar Ali dan Imam Abdul Aziz "Inisiasi Baitul Maal wa Tamwil di Masjid al-Azhim Wates Jaya" Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 40-46.

Siti Maysyarah dkk., "Zillennial Perceptions of Sharia Governance Implementation and its Implications on the Reputation, Trust, and Loyalty of Islamic Banks" Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 105-120.

Wahyu Faizal Aditia dkk., "Peluang dan Tantangan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah" ECOTECHNOPRENEUR Vol. 2 No. 1 2023 hlm. 11-20.

Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah" Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 215-231.

Yasifa Fitriani "Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)" Ar-Ribhu Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 85-103.

Yurike Aulyana Putri "Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Jambi Syariah" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2023.

Zata Atikah Amani dan Rifqi Muhammad "Studi Independensi DPS Perbankan Syariah di Indonesia" Bisnis, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 1-16.

### C. Metodologi Penelitian

Manotar Tampubolon "Metode Penelitian". PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.

Observasi <https://psikologi.fisip-unmul/wp-content/uploads/2016/06/OBSERVASI.pdf>.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

#### **E. Lain-lain**

Wawancara dengan Bapak Farid Saiful Fata, Pengurus BMT Al-Muthi'in, BMT Al-Muthi'in, Bantul. Tanggal 10 Juli 2025

Wawancara dengan Bapak Samino Setiawan, DPS BMT Al-Muthi'in, BMT Al-Muthi'in, Bantul. Tanggal 17 Juni 2025

Yusuf Sulistyo Nugroho dkk., "Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Web di SMP Muhammadiyah Salatiga" Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdi Teknology, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 296-305.